



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Januari 2005

Nomor : MA/Kumdil/65/I/K/2005

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Kadilmilti.
 3. Sdr. Kadilmiltama
 4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
 5. Sdr. Kadilmil.
- Di Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 2 Tahun 2005

tentang

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sehubungan dengan :

- a. Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemherantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan tetap mendasarkan pada asas peradilan yang jujur (*fair trial*) dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ini diperintahkan :

- a. Mendalami peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memprioritaskan penyidikan dan penyelesaian minutas.
- c. Memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar.
- d. Melaporkan pelaksanaan sidang kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk perkara yang diperiksa pada tingkat banding.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Para Ketua Muda Khusus Mahkamah Agung-RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI;
4. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI.